



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Nailus Syaripur Rahman ;
Tempat lahir : Sesela Lendang;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Nopember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lendang, Desa Sesela,
Kecamatan Gunung Sari,
Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Mataram, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menyatakan didampingi oleh penasehat hukum yang masing-masing bernama 1 Abdul Hanan,S.H, 2.Suhadatul Akma, S.H ., Luluk Ainu Mufida,S.H, 4.Titi Yulia Sulaeha,S.H, 5.Muhammad Yani,S.H, 6.Lestari,S.H, Pengacara / Advokat dari Posbakum Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat

halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) , yang berkantor di Jalan Piranha 3 Nomor 1, Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 620/Pid.Sus/2024/PN.Mtr, tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN.Mtr, tanggal 27 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN.Mtr, tanggal 27 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba, melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat A1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram atau berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - o 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0, 36 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0, 38 gram;

halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0, 71 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0, 71 gram;
- o 1 (satu) buah kotak/box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Nazarudin Holik;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Panasihat Hukum Terdakwa secara tertulis Nomor 243/Pledoi/PBMADIN/2024, tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk sadar dan menyadari aan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun seagai dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadad diri Terdakwa adalah sebagai berikut ;

- 1.Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagu;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- 3.Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, ,
Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN bersama – sama dengan NAZARUDIN HOLIK (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin

halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan Nazarudin Holik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan, berdasarkan informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Wilayah Ampenan, saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan :

- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.

halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik.

Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dengan total keseluruhan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 545/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan No. LAB : 545/NNF/2024 tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN bersama – sama dengan NAZARUDIN HOLIK (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat

halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan Nazarudin Holik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan, berdasarkan informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Wilayah Ampenan, saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan :

- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) disimpan di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro

halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik.

Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Bahwa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dengan total keseluruhan

halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 545/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan No. LAB : 545/NNF/2024 tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan Nazarudin Holik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan, berdasarkan informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Wilayah Ampenan, saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan

halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan :

- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro

halaman 10 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik.

Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Bahwa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dengan total keseluruhan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 545/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan No. LAB : 545/NNF/2024 tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 2,16 (dua koma enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan Nazarudin Holik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan, berdasarkan informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Wilayah Ampenan, saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan :

- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.

Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram

halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) disimpan di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan.

Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik.

Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Bahwa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol

halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dengan total keseluruhan berat kotor (bruto) 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 2,16 (dua koma enam belas) gram tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 545/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan No. LAB : 545/NNF/2024 tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lendang Utama Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet difungsikan menjadi bong atau alat hisap kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan di bakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan atau disambungkan ke pipet kemudian pipa kaca tersebut kembali di bakar menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah di bakar menguap dan uap tersebut di hisap oleh terdakwa dari pipet yang lain di bong tersebut.

halaman 14 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji (LHU) laboratorium No. NAR-RI.00708/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 16 April 2024 urine Nailus Syaripur Rahman (terdakwa) positif mengandung methamphetamine.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Wartono Jayadin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu pemeriksaan berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan;
- Bahwa saat di Jalan Saleh Sungkar saksi, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan

halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan :

- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang;;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu , tanggal 14 April 2024 , sekitar pukul 20.00 wita , bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa terdakwa mengakui keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;
- Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini

halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan;

- Bahwa terdakwa mengakui bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh , Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram’
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2.Saksi Lalu Didin Gunawan dari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu pemeriksaan berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan;
- Bahwa saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari

halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram karena menemukan :

1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik;

1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang.;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi pecahan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang .Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip'
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengakui di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah

halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;

- Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3.Saksi Lukman Rahim ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu pemeriksaan berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa di rumah terdakwa oleh saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkoba jenis

halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa terdakwa mengakui keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;
- Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi LUKMAN RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu pemeriksaan berita acara penyidikan tersebut;

halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, pada hari Senin , tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan :
- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

5.Saksi NAZARUDIN HOLIK,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda

halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu pemeriksaan berita acara penyidikan tersebut;

- Bahwa saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram karena menemukan :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik.
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang RT/RW : 000/000 Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang, Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip;

halaman 22 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;
- Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan;
- Bahwa bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut , benar sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin

halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Holik sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan;

- Bahwa saat di Jalan Saleh Sungkar, saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, setibanya di Jalan Saleh Sungkar, terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram karena menemukan :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening

halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip.
- Bahwa keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;
- Bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan’
- Bahwa bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum, tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan Nazarudin Holik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan, berdasarkan informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Wilayah Ampenan, saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor;
- Bahwa benar setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin , tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram karena menemukan : 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik. 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang, Desa Sesela , Kecamatan Gunungsari , Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal

halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu , tanggal 14 April 2024 , sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;
- Bahwa benar 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa benar 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dengan total keseluruhan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 545/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan No. LAB : 545/NNF/2024 tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat A1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram atau berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,36 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,38 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,71 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,71 gram;
- 1 (satu) buah kotak/box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Nomor : 374/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Mtr, tertanggal 25 April 2024,

halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Premair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan

halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama NAILUS SYARIPUR RAHMAN;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, NAILUS SYARIPUR RAHMAN memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama NAILUS SYARIPUR RAHMAN yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini melawan hukum atau "weder-rechtelijk", dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa izin khusus dapat diberikan untuk memproduksi narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sifatnya adalah alternatif sehingga cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didi Wartono Jayadin, Saksi Lalu Didin Gunawan, Saksi Lukman Rahim, Saksi Jubaer Akbar, Nazarudin Holik dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram, mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa bersama – sama dengan Nazarudin Holik sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Ampenan, berdasarkan informasi tersebut saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan menindaklanjuti informasi tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan

halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Wilayah Ampenan, saat di Jalan Saleh Sungkar saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan melihat terdakwa dan Nazarudin Holik berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor, dan setibanya di Jalan Saleh Sungkar terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam sedangkan saksi Nazarudin Holik turun dari sepeda motor kemudian duduk di belakang sepeda motor di pinggir trotoar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di pinggir Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram karena menemukan : 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh saksi Nazarudin Holik. 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam yang dipegang oleh terdakwa, dan saat saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik, disaksikan oleh saksi Jubaer Akbar selaku Ketua RT Lingkungan Dende Seleh dan saksi Lukman Rahim selaku Kadus Lendang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nazarudin Holik mengatakan kepada saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan pecahan narkotikan jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Digol (DPO) ada di rumah terdakwa sehingga saksi Didi Wartono Jayadin, saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan terdakwa dan saksi Nazarudin Holik menuju rumah terdakwa dan di rumah terdakwa di Dusun Lendang, Desa Sesela , Kecamatan Gunungsari , Kabupaten Lombok Barat ditemukan 2 (dua) bungkus marlboro merah yang didalamnya masing – masing berisi lipatan atau gulungan tissue warna putih masing – masing terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak/Box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu , tanggal 14 April 2024 , sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang, Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian

halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih (netto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) klip bening dengan berat kotor (bruto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dengan total keseluruhan berat kotor (bruto) 3,92 (tiga koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih (netto) 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 545/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan No. LAB : 545/NNF/2024 tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berikan 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-“, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk”, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam di persidangan bahwa dalam perkara a quo, unsur yang akan dibuktikan adanya “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan” yakni adanya kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam perkara a quo yakni adanya kesepakatan antara pihak terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di halte bus depan bekas bandara Selaparang, Kota Mataram dari seseorang yang bernama Digol (DPO) sebanyak 1 (satu) klip, keesokan harinya di rumah terdakwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik pecah menjadi 5 (lima) klip dengan rincian masing – masing 2 (dua) klip dimasukkan ke dalam bungkus roko Marlboro merah dan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu di masukkan di dalam tissue bersama – sama dengan saksi Nazarudin Holik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada saksi Nazarudin Holik dengan mengatakan “pegang ini bahan, kita jual ini 1.350.000,-”, mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi Nazarudin Holik setuju dan menerima 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan menjual untuk bersama – sama mendapat keuntungan, selanjutnya bersama – sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju Wilayah Bintaro tepatnya Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Primair kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak dengan melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram atau berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika

halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,36 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,38 gram., 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,71 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,71 gram., 1 (satu) buah kotak/box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Nazarudin Holik, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan masih diperlukan dan dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Nazarudin Holik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAILUS SYARIPUR RAHMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan tissue didalamnya terdapat A1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram atau berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,36 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro warna merah didalamnya berisikan lipatan tissue didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,71 gram dan 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu berat bruto 0,92 (nol koma lima puluh enam) gram atau berat netto 0,71 gram;
 - 1 (satu) buah kotak/box bertuliskan teh hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bendel klip bening, 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan sisa kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Nazarudin Holik;

halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H, M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H ,M.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Yustika Dewi, S.H, Penuntut Umum , dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Huku Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

ttd

II. Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Irfanullah, S.H, M.H ,

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			